

Perlindungan Hukum Pidana terhadap Hak Privasi Anak atas Fenomena *Sharenting* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Afifah Devi Nabilah¹ Maydaria S² Arga Chon Feriandref³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Graha Karya Muara Bulian,
Batanghari, Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: afifahdevinabilah@gmail.com¹ maydariasalamah@gmail.com² argaandref@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mendorong munculnya fenomena *sharenting*, yaitu praktik orang tua membagikan informasi, foto, dan video anak di ruang digital. Meskipun dilakukan dengan berbagai tujuan, praktik ini berpotensi mengancam hak privasi anak dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap hak privasi anak atas fenomena *sharenting* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data pribadi anak merupakan bagian dari hak privasi yang memperoleh perlindungan khusus dalam hukum Indonesia. Apabila pengungkapan data pribadi anak melalui *sharenting* menimbulkan kerugian atau dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab orang tua dalam penggunaan media sosial untuk melindungi hak privasi anak.

Kata Kunci: *Sharenting*, Hak Privasi Anak, Data Pribadi, Perlindungan Hukum Pidana, Perlindungan Data Pribadi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kehadiran media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk mendokumentasikan dan membagikan aktivitas pribadinya kepada khalayak luas. Kemudahan akses, kecepatan penyebaran informasi, serta tingginya intensitas penggunaan media sosial menjadikan aktivitas berbagi konten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Dalam konteks keluarga, media sosial kerap digunakan oleh orang tua untuk membagikan berbagai momen yang berkaitan dengan kehidupan anak, mulai dari foto, video, pencapaian akademik, hingga aktivitas keseharian anak. Praktik tersebut dikenal dengan istilah *sharenting*, yaitu tindakan orang tua yang secara aktif membagikan informasi mengenai anak melalui platform digital.¹ Mulanya, *sharenting* dipandang sebagai bentuk tindakan orang tua yang ingin mengabadikan rasa sayang dan rasa bangga terhadap perkembangan anak. Melalui media sosial, orang tua dapat menyimpan dokumentasi kehidupan anak sekaligus menjalin interaksi dengan keluarga, kerabat, maupun masyarakat luas. Namun, perkembangan praktik tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Informasi yang dibagikan oleh orang tua sering kali memuat data pribadi anak, seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat tempat

¹Ali Permanasari & Yohanes H.S., "Perlindungan Hak Privasi Anak atas Pelanggaran *Sharenting* oleh Orang Tua di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 1025.

tinggal, lokasi sekolah, kondisi kesehatan, maupun dokumentasi visual yang dapat mengidentifikasi identitas anak secara langsung. Ketika informasi tersebut tersebar di ruang digital, kontrol atas penggunaan dan penyebarannya menjadi sangat terbatas sehingga melebarkan potensi adanya penyimpangan data oleh oknum yang tidak memiliki itikad baik.²

Persoalan tersebut menjadi semakin penting mengingat anak merupakan kelompok yang secara hukum memiliki hak-hak khusus yang wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua. Salah satu hak yang melekat pada anak adalah hak atas privasi. Hak privasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan pribadi seseorang, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap informasi personal yang memungkinkan mengenali personal dan berpotensi mengungkap identitas tersebut. Dalam era digital, data pribadi telah berkembang menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial yang tinggi sehingga rentan menjadi obyek penyalahgunaan. Bagi anak, risiko yang ditimbulkan tidak hanya berupa pencurian identitas (*identity theft*), peretasan akun, dan penipuan berbasis data pribadi, tetapi juga eksploitasi digital, perundungan siber (*cyberbullying*), hingga ancaman terhadap keamanan dan perkembangan psikologis anak di masa depan. Fenomena *sharenting* menunjukkan adanya potensi benturan antara hak orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan dengan hak anak atas perlindungan privasi.³ Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat diartikan sebagai hak tanpa batas untuk menyebarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan kehidupan anak. Dalam banyak kasus, anak tidak memiliki kemampuan maupun kesempatan untuk memberikan persetujuan atas informasi yang dipublikasikan mengenai dirinya. Akibatnya, jejak digital anak terbentuk sejak usia dini tanpa keterlibatan atau kehendak anak itu sendiri. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang karena informasi yang telah beredar di internet cenderung sulit untuk dihapus dan dapat terus diakses dalam waktu yang tidak terbatas.

Perkembangan teknologi informasi pada akhirnya mendorong lahirnya berbagai instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Di Indonesia, pengaturan tersebut memperoleh landasan yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan langkah penting dalam menjamin perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.⁴ Undang-undang ini mengatur berbagai prinsip pemrosesan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendalian data, hingga sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi seseorang. Meskipun demikian, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan dalam penerapannya terhadap fenomena *sharenting*. Sebagian besar praktik *sharenting* dilakukan oleh orang tua dengan alasan yang dianggap positif, seperti berbagi pengalaman pengasuhan atau mendokumentasikan perkembangan anak. Akan tetapi, motif yang baik tidak serta-merta menghilangkan potensi pelanggaran terhadap hak privasi anak apabila informasi yang dibagikan melampaui batas kewajaran dan menimbulkan risiko bagi anak. Dalam perspektif hukum pidana, persoalan menjadi menarik untuk dikaji karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, maupun menyebarkan data pribadi secara melawan hukum. Keberadaan ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa negara memandang perlindungan data pribadi sebagai kepentingan hukum yang penting untuk dijaga dan dilindungi.

²Genoveva Lidwina Sari, "Pelanggaran Batas Privasi Anak dalam Praktik *Sharenting* pada Kalangan Selebriti Indonesia", *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 1124.

³*Ibid.*, hlm. 1122.

⁴*Ibid.*

Di sisi lain, diskursus mengenai *sharenting* di Indonesia masih lebih banyak dibahas dari sudut pandang etika, komunikasi digital, dan pola pengasuhan anak. Kajian yang menempatkan fenomena tersebut dalam kerangka perlindungan hukum pidana terhadap hak privasi anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan penggunaan media sosial yang semakin masif menuntut adanya kepastian hukum mengenai batas-batas yang harus diperhatikan dalam penyebarluasan data pribadi anak. Ketidadaan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum dari *sharenting* berpotensi menyebabkan pelanggaran hak anak terus berlangsung tanpa disadari oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Perlindungan terhadap hak privasi anak pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu semata, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia di era digital. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa dibebani oleh risiko yang timbul akibat penyebaran data pribadinya secara tidak terkendali. Oleh karena itu, pengkajian mengenai perlindungan hukum pidana terhadap hak privasi anak atas fenomena *sharenting* menjadi relevan untuk memperjelas batas tanggung jawab orang tua dalam ruang digital, menegaskan kedudukan hak privasi anak sebagai hak yang harus dihormati, serta memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia ketika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan berbagai literatur yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁵ Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada perlindungan hukum pidana terhadap hak privasi anak atas fenomena *sharenting* berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat sehingga analisis diarahkan pada sinkronisasi norma, konstruksi hukum, serta argumentasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi anak di ruang digital. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak privasi anak, perlindungan data pribadi, serta ketentuan pidana yang relevan dengan penyebaran data pribadi secara melawan hukum.⁶ Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak privasi, perlindungan anak, data pribadi dan fenomena *sharenting* berdasarkan pandangan para ahli maupun doktrin hukum yang berkembang. Penggunaan kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara praktik *sharenting* dan perlindungan hukum terhadap data pribadi anak dalam sistem hukum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat membangun hubungan sosial dan mengekspresikan kehidupan pribadinya di ruang digital. Media sosial

⁵Sidi Ahya Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 59.

⁶*Ibid.*, hlm. 60.

yang pada awalnya digunakan sebagai sarana komunikasi kini berkembang menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan setiap individu mendokumentasikan serta menyebarluaskan berbagai aspek kehidupan sehari-hari kepada khalayak luas. Perubahan tersebut turut memengaruhi pola pengasuhan dalam keluarga. orang tua tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak dalam kehidupan nyata, tetapi juga menjadi pihak yang membentuk identitas digital anak sejak usia dini. Melalui berbagai platform media sosial, orang tua secara aktif membagikan foto, video, maupun informasi mengenai anak sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *sharenting* atau *sharing parenting*.⁷ Dalam praktiknya, *sharenting* lahir dari perkembangan budaya digital yang menempatkan aktivitas berbagi informasi sebagai bagian dari kehidupan sosial modern. Kehadiran media sosial menciptakan ruang bagi orang tua untuk mendokumentasikan berbagai momen penting dalam kehidupan anak, mulai dari kelahiran, perkembangan fisik, prestasi akademik, hingga aktivitas keseharian. Tidak sedikit orang tua yang menganggap bahwa unggahan mengenai anak merupakan bentuk ekspresi kasih sayang sekaligus sarana untuk berbagi pengalaman pengasuhan dengan pengguna media sosial lainnya. Pada titik tertentu aktivitas tersebut bahkan berkembang menjadi bagian dari ekonomi digital ketika konten yang menampilkan anak digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui promosi produk, kerja sama komersial, maupun monetisasi konten. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kehidupan anak pada era digital tidak lagi sepenuhnya berada dalam ruang privat keluarga. kehadiran media sosial telah mengaburkan batas antara ranah personal yang semula dalam lingkup tertutup sebelumnya hanya diketahui oleh lingkungan keluarga kini dapat diakses oleh masyarakat luas. Akibatnya, identitas digital anak mulai terbentuk jauh sebelum anak memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari penyebaran informasi mengenai dirinya. Kondisi ini menjadi persoalan hukum yang penting karena anak pada dasarnya merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas privasi dan perlindungan terhadap data pribadinya. Pelanggaran terhadap hak privasi anak dalam praktik *sharenting* dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

1. Pengungkapan identitas anak secara berlebihan. Salah satu bentuk pelanggaran hak privasi yang paling sering ditemukan dalam praktik *sharenting* adalah pengungkapan identitas anak secara berlebihan di media sosial. Orang tua kerap mengunggah informasi berupa nama lengkap, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nama sekolah, hingga aktivitas sehari-hari yang memungkinkan pihak lain untuk mengidentifikasi anak secara langsung. Informasi tersebut termasuk kategori data pribadi yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Pengungkapan identitas secara berlebihan dapat mempertinggi risiko akses pemanfaatan secara eksploitasi yang tidak semestinya.⁸ Semakin banyak informasi yang tersedia di ruang digital, semakin mudah pula pihak lain melakukan pengumpulan data untuk tujuan tertentu tanpa sepengetahuan anak maupun orang tuanya. Dari perspektif hak privasi, tindakan tersebut mengurangi kemampuan anak untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya sendiri di masa mendatang.
2. Penyebaran foto dan video anak tanpa persetujuan anak. Bentuk pelanggaran lainnya adalah penyebaran foto maupun video anak tanpa adanya persetujuan dari anak yang bersangkutan. Meskipun secara hukum anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan sebagaimana orang dewasa, perkembangan konsep hak anak

⁷Hamalia Ika Putri, "Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak Di Media Digital", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, Vol. 3, No. 12, 2025, hlm. 165.

⁸Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 45.

menekankan pentingnya penghormatan terhadap pandangan dan kehendak anak sesuai tingkat usia dan kematangannya.⁹

3. Pembentukan jejak digital (*digital footprint*) yang permanen. Setiap informasi yang diunggah ke internet berpotensi meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus secara sempurna. Jejak digital yang tercipta sejak usia dini dapat memengaruhi kehidupan anak di masa depan, baik dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Informasi yang dianggap lucu atau tidak bermasalah oleh orang tua pada saat diunggah belum tentu dipandang demikian ketika anak beranjak dewasa. Oleh karena itu, pembentukan jejak digital tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang anak dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan otonomi anak atas identitas dirinya sendiri.¹⁰
4. Risiko pencurian identitas. Pelanggaran hak privasi anak melalui *sharenting* juga dapat terjadi dalam bentuk meningkatnya risiko pencurian identitas. Data yang diunggah oleh orang tua dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk melakukan berbagai tindakan ilegal. Anak menjadi target yang rentan karena identitas mereka umumnya belum banyak digunakan dalam aktivitas keuangan sehingga penyalahgunaan tersebut dapat berupa pembuatan akun palsu, penggunaan identitas untuk aktivitas penipuan, maupun tindakan lain yang merugikan anak di kemudian hari. Risiko ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi anak tidak hanya berkaitan dengan aspek privasi, tetapi juga berkaitan dengan keamanan hukum dan sosial anak.¹¹
5. Risiko eksploitasi anak di ruang digital. Penyebaran foto dan video anak secara terbuka melalui media sosial dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi terhadap anak. Konten yang menampilkan anak dalam situasi tertentu dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum maupun norma kesusilaan. Eksploitasi tersebut dapat berupa penggunaan ulang foto anak tanpa izin, manipulasi gambar menggunakan teknologi digital, hingga penyebaran konten yang berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual anak secara daring. Ancaman ini akan melaju tinggi sejalan dengan pertumbuhan sektor digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi konten digital yang cepat dan luas. Dalam kondisi demikian, tindakan *sharenting* yang tidak mempertimbangkan aspek keamanan digital dapat berkontribusi terhadap terbukanya peluang eksploitasi terhadap anak.¹²
6. Risiko perundungan siber (*cyberbullying*). Bentuk pelanggaran hak privasi lainnya adalah munculnya risiko perundungan siber akibat informasi yang dibagikan oleh orang tua. Foto, video maupun cerita mengenai anak yang diunggah ke media sosial dapat menjadi bahan ejekan, penghinaan, atau komentar negatif dari pengguna internet lainnya. Perundungan siber memiliki dampak psikologis yang serius terhadap anak, termasuk menurunnya rasa percaya diri, munculnya kecemasan, gangguan emosional, hingga masalah kesehatan mental lainnya. Dalam banyak kasus, anak justru menjadi korban dari informasi yang disebarluaskan oleh orang tua mereka sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan privasi anak tidak hanya berkaitan dengan pengamanan data pribadi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan psikologis anak.¹³
7. Hilangnya hak anak untuk mengendalikan data pribadinya. Bentuk pelanggaran yang paling mendasar dalam praktik *sharenting* ini adalah hilangnya kesempatan anak untuk

⁹Azriel Fatahillah L., & Noer I., "Perlindungan Hak Privasi Atas Data Pribadi Anak Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia", *Soedirman Law Review*, Vol. 5, No.3, 2023, hlm. 20.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 22.

¹¹Elfian Fauzy & Nabila Alif, F.S., "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", *Lex Renaissance*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 1123.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hlm. 1125.

menentukan sendiri bagaimana data pribadinya digunakan dan dipublikasikan. Ketika orang tua secara terus menerus mengunggah informasi mengenai anak sejak usia dini, anak kehilangan kontrol terhadap identitas digital yang melekat pada dirinya. Dapat diketahui bahwa pelanggaran terhadap hak privasi anak dalam praktik *sharenting* tidak hanya terbatas pada pengungkapan data diri semata, tetapi juga mencakup risiko lanjutan yang dapat memengaruhi keamanan, martabat, perkembangan psikologis, serta masa depan anak. Dalam perspektif hukum sendiri, hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Hak privasi telah dijamin oleh negara dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut mencakup perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman yang dapat merugikan individu. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menentukan sejauh mana informasi mengenai dirinya dapat diketahui, digunakan, atau disebarluaskan oleh pihak lain. Perlindungan terhadap privasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan ruang pribadi seseorang, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap akses info yang dimanfaatkan untuk mengenal sosok orang tertentu. Dalam era digital, konsep privasi berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi sehingga mencakup pula perlindungan data pribadi yang tersimpan maupun diproses melalui sistem elektronik.¹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, anak memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dalam penggunaan dan perlindungan data pribadi. Anak merupakan kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami risiko penyebaran informasi di internet. Oleh karena itu, perlindungan terhadap privasi anak tidak dapat semata-mata diserahkan kepada kesadaran anak itu sendiri, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga. dalam konteks ini, orang tua memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pihak yang menentukan sebagian besar keputusan yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi anak. Ironisnya, berbagai pelanggaran terhadap privasi anak justru sering kali berasal dari tindakan orang tua sendiri melalui praktik *sharenting*. Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena pelaku yang melakukan penyebaran informasi bukanlah pihak luar yang tidak memiliki hubungan hukum dengan anak, melainkan orang tua yang secara normatif memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kepentingan anak. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan orang tua dalam menggunakan data pribadi anak serta sejauh mana tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif hukum.

Praktik *sharenting* berkembang karena rendahnya pemahaman sebagian orang tua mengenai dampak jangka panjang penyebaran informasi anak melalui internet serta belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur pelanggaran privasi anak yang dilakukan oleh orang tua.¹⁵ Sehingga permasalahan *sharenting* menjadi semakin kompleks karena karakteristik internet yang berbeda dengan media komunikasi konvensional. Informasi yang sudah diunggah ke internet pada dasarnya dapat disimpan, diperbanyak, didistribusikan kembali, maupun digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik informasi. Sekalipun suatu unggahan telah dihapus oleh pengguna, tidak terdapat jaminan bahwa informasi tersebut benar-benar hilang dari ruang digital. Berbagai sistem penyimpanan data, *cache*, maupun arsip digital memungkinkan informasi tetap tersedia dan dapat ditemukan kembali pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, setiap unggahan yang berkaitan dengan anak berpotensi

¹⁴Faqi R.A., & Jefferson K., "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn", *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1, 2024, hlm. 73.

¹⁵Genoveva Lidwina Sari, *Op.Cit.*, hlm. 1125.

membentuk jejak digital (*digital footprint*) yang akan terus melekat pada identitas anak dalam jangka waktu yang panjang. Keberadaan jejak digital menjadi salah satu alasan utama mengapa praktik *sharenting* perlu mendapat perhatian khusus dalam kajian hukum. Berbeda dengan dokumentasi keluarga yang disimpan secara pribadi, informasi yang dipublikasikan melalui media sosial memiliki potensi untuk dikenali oleh para pihak yang sama sekali tak bersangkutan dengan anak. Dalam situasi tertentu, informasi tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengunggahan. Misalnya, foto anak dapat digunakan kembali tanpa izin, dikombinasikan dengan informasi lain untuk membangun profil digital tertentu, atau bahkan dimanfaatkan untuk tujuan yang bersifat melawan hukum.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) juga memperbesar risiko penyalahgunaan data pribadi anak. Foto dan video yang tersebar di internet dapat diproses menggunakan teknologi digital sehingga menghasilkan konten baru yang tidak pernah disetujui oleh pemilik data. Risiko tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap privasi anak pada era digital tidak lagi terbatas pada penyebaran informasi semata, tetapi juga mencakup pemanfaatan data pribadi untuk berbagai kepentingan yang sulit diprediksi sebelumnya. Dalam kondisi demikian, perlindungan terhadap data pribadi anak menjadi semakin penting karena bertalian erat dengan perlindungan martabat, keamanan dan masa depan anak. Dari sudut pandang perlindungan anak, kondisi tersebut menunjukkan bahwa *sharenting* bukan sekedar persoalan etika penggunaan media sosial, melainkan telah berkembang menjadi isu hukum yang berkenaan dengan lindungan hak anak. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas identitas dan kehidupan pribadinya harus ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip tersebut merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang menghendaki agar setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak baik pada masa pendek ini maupun jauh dimasa depan.¹⁶ Dapat dilihat bahwa dengan adanya fenomena *sharenting* ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk ancaman terhadap hak-hak anak. Jika pada masa lalu ancaman lebih banyak berkaitan dengan kekerasan fisik atau eksploitasi ekonomi secara langsung, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk kerentanan baru berupa eksploitasi data dan identitas digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak di era digital tidak cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap informasi yang berkaitan dengan identitas dan kehidupan pribadi anak. Pandangan ini sejalan dnegan pemikiran yang dikemukakan oleh Rika Sarawati bahwa perlindungan anak harus dipahami sebagai upaya menyeluruh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya secara optimal.¹⁷

Dari sudut pandang hukum, hubungan antara anak dan orang tua tidak dapat dipahami sebagai hubungan kepemilikan yang memberikan kebebasan mutlak kepada orang tua untuk menentukan seluruh aspek kehidupan anak. Hukum memang memberikan kewenangan kepada orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan mewakili kepentingan anak, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, penggunaan data pribadi anak oleh orang tua harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak anak, bukan semata-mata sebagai bagian dari kebebasan orang tua dalam menggunakan media sosial. Pentingnya pembatasan tersebut terlihat dari karakteristik internet yang memungkinkan informasi menyebar melampaui tujuan awal

¹⁶Shinta Dewi, *Op.Cit.*, hlm. 63.

¹⁷Predderics H. Simanjuntak, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia", *Esensi Hukum*, Vol. 6, No.2, 2025, hlm. 12.

pengunggahannya. Dalam banyak kasus, orang tua mengunggah informasi mengenai anak dengan tujuan yang bersifat personal, seperti berbagi kebahagiaan keluarga atau teman. Akan tetapi, setelah informasi tersebut berada di ruang digital, kontrol terhadap penggunaannya menjadi sangat terbatas. Informasi dapat dipergunakan dengan bebas oleh pihak lainnya tanpa izin. Bahkan dalam situasi tertentu, informasi tersebut dapat diunggah dengan tujuan yang sama sekali berbeda dengan maksud semula. Kondisi inilah yang menyebabkan perlindungan data pribadi anak menjadi sangat penting dalam era digital. Selain itu, perlu dipahami bahwa pelanggaran privasi anak tidak selalu menimbulkan kerugian yang dapat diukur secara langsung. Selain dampak baru muncul dalam jangka panjang ketika anak mulai membangun hubungan sosial, menempuh pendidikan atau memasuki dunia kerja. Jejak digital yang telah terbentuk sejak usia dini berpotensi memengaruhi cara orang lain memandang dan menilai anak pada masa dihadapan kelak. Sehingga perlindungan terhadap data pribadi anak harus dipandang sebagai bentuk investasi hukum untuk menjaga kebebasan dan otonomi anak dalam menentukan identitas dirinya ketika telah dewasa.

Pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak privasi anak tidak dapat dilepaskan dari kedudukan data pribadi anak sebagai objek perlindungan hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan data pribadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang. Data pribadi tidak lagi dipandang sekedar sebagai kumpulan informasi yang berkaitan dengan identitas individu, melainkan telah berkembang menjadi elemen dari pada hak yang menempel pada orang dan harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks anak, perlindungan tersebut memiliki arti yang lebih penting karena anak merupakan kelompok yang berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan data. Secara normatif, perlindungan terhadap data pribadi anak dapat ditelusuri melalui berbagai instrumen hukum nasional. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan terhadap perlindungan diri pribadi sebagai sektor dari hak asasi manusia yang harus dipatuhi dan dilindungi oleh negara. Jaminan tersebut kemudian memperoleh bentuk yang lebih konkret melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan perlindungan data pribadi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi titik penting dalam perkembangan hukum Indonesia untuk pertama kalinya perlindungan data pribadi diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang khusus.¹⁸

Keberadaan UU PDP ini merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat di era digital. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum mengenai pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendalian data, serta sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan fenomena *sharenting*, pengaturan yang terdapat di dalam UU PDP masih menyisakan sejumlah kelemahan yang berpotensi menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang optimal terhadap hak privasi anak. Hal tersebut disebabkan karena pembentuk undang-undang lebih fokus pada pengaturan perlindungan data pribadi secara umum, sehingga karakteristik khusus yang melekat pada praktik ini belum memperoleh perhatian yang memadai dalam substansi pengaturannya.¹⁹ Salah satu kelemahan yang paling mendasar adalah tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur mengenai *sharenting*. UU PDP memang memberikan perlindungan terhadap data pribadi anak melalui ketentuan mengenai persetujuan orang tua atau wali dalam mengolah informasi pribadi anak di dalam Pasal 20 UU PDP. Akan tetapi, undang-undang ini tidak memberikan definisi maupun batasan mengenai orang tua yang

¹⁸Hamalia Ika Putri, "Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak Di Media Digital", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, Vol. 3, No. 12, 2025, hlm. 167.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 166.

bertindak mengunggah informasi anak yang privasi ke media digital, akibatnya, muncul ketidakjelasan mengenai batas antara pelaksanaan hak orang tua dalam mengasuh dan mendokumentasikan perkembangan anak dengan tindakan yang berpotensi melanggar hak privasi anak. Kekosongan pengaturan ini menyebabkan praktik *sharenting* sulit dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hukum meskipun dalam kenyataannya dapat menimbulkan kerugian bagi anak, baik secara psikologis maupun sosial.

Kelemahan berikutnya terletak pada konstruksi persetujuan yang diberikan kepada orang tua sebagai representasi hukum anak. UU PDP menempatkan orang tua sebagai entitas yang mengendalikan pemberian persetujuan atas pengolahan data anak yang pribadi karena anak dianggap belum memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk mengambil keputusan secara mandiri. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai terhadap penggunaan kewenangan tersebut. dalam praktik *sharenting*, justru orang tua sering menjadi pihak yang menyebarluaskan data pribadi anak melalui berbagai platform digital. Situasi ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan karena pihak yang seharusnya melindungi hak privasi anak sekaligus menjadi pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan data pribadi anak. Akibatnya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak berisiko terabaikan apabila keputusan yang diambil lebih didasarkan pada kepentingan orang tua dibandingkan kepentingan anak itu sendiri.²⁰

Selain itu, UU PDP juga belum mengatur secara khusus terkait pertanggung jawaban hukum orang tua dalam praktik *sharenting*. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU PDP pada dasarnya ditujukan terhadap perbuatan memperoleh, mengungkapkan, menggunakan dan memalsukan data pribadi secara melawan hukum. Akan tetapi, dalam praktik *sharenting* ini, unsur melawan hukum sering kali sulit dibuktikan karena orang tua bertindak sebagai pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk mewakili anak. Realitas ini menyebabkan munculnya area abu-abu (*grey area*) dalam penegakan hukum karena belum terdapat parameter yang jelas untuk menentukan pelanggaran hukum yang menimbulkan pertanggung jawaban pidana. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan kepada anak menjadi kurang efektif karena belum terdapat instrumen hukum yang secara spesifik dirancang untuk mengatasi fenomena tersebut.²¹ Kelemahan lainnya dapat dilihat dari belum optimalnya orientasi perlindungan khusus terhadap anak dalam sistem perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan lebih dibandingkan orang dewasa, UU PDP masih menempatkan perlindungan data pribadi anak dalam kerangka pengaturan yang relatif umum. Berbeda dengan beberapa negara yang telah mengembangkan regulasi khusus mengenai perlindungan data anak di ruang digital sistem hukum di Indonesia belum memberikan standar perlindungan yang berbeda secara signifikan antara anak dan orang dewasa. Akibatnya, berbagai persoalan yang muncul akibat *sharenting* masih harus diselesaikan melalui interpretasi terhadap ketentuan umum yang terdapat di dalam UU PDP maupun pertauran perlindungan anak lainnya.

Berdasarkan pemaparan terkait kelemahan normatif dan implementatif yang masih ditemukan dalam UU PDP, diperlukan upaya hukum dan kebijakan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan hukum pidana yang lebih komprehensif terhadap hak privasi anak di era digital ini. Langkah yang salah satunya bisa diperbuat adalah pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi anak dalam ruang digital. Saat ini UU PDP masih mengatur data data pribadi anak dalam kerangka yang bersifat umum sehingga belum mampu menjawab berbagai persoalan spesifik yang muncul akibat praktik *sharenting*.

²⁰Elfan Fauzy, *Op.Cit.*, hlm. 1122.

²¹Deskia Renata Sitorus, "Kekosongan Regulasi Atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi Sebagai Pengawasan Dalam Perlindungan Anak Di Era Digital", *Jurnal ISO*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 4.

Pengaturan khusus tersebut penting untuk memberikan batasan yang jelas mengenai jenis data anak yang dapat dipublikasikan, mekanisme persetujuan yang melibatkan kepentingan terbaik bagi anak, serta tanggung jawab yang ditujukan kepada pihak yang menyalahgunakan data pribadi anak. Kehadiran regulasi yang lebih spesifik juga akan memberikan kepastian hukum tertuju kepada penegak hukum yang mengolah kasus yang bersentuhan dengan pelanggaran privasi anak di ruang digital.²² Selain pembentukan regulasi khusus, diperlukan pula adanya penguatan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap hak privasi anak. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dianggap penting oleh masyarakat. Hak privasi anak merupakan salah satu kepentingan hukum yang perlu mendapatkan perlindungan karena berkaitan dengan martabat, keamanan, dan perkembangan anak. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang perlu mempertimbangkan pengaturan mengenai tindak pidana yang secara khusus berkaitan dengan penyebaran data pribadi anak tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran privasi anak yang berkembang seiring kemajuan teknologi digital.

Diperlukan pula perumusan yang lebih jelas mengenai pertanggung jawaban hukum terhadap pihak yang melakukan publikasi data pribadi anak secara tidak bertanggung jawab. Selama ini praktik *sharenting* ini selalu berada dalam wilayah abu-abu karena pelaku utama merupakan orang tua yang secara hukum memiliki kewenangan dalam mewakili anak. Akan tetapi, kewenangan ini tidak seharusnya dimaknai sebagai hak yang tidak terbatas.²³ Dalam keadaan tertentu, tindakan orang tua yang mengunggah data pribadi anak secara berlebihan dan menimbulkan kerugian nyata terhadap anak dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang mampu membedakan antara aktivitas pengasuhan yang wajar dengan tindakan yang berpotensi melanggar hak privasi anak sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Disamping itu, kebijakan perlindungan hak privasi anak perlu diarahkan pada pengakuan yang lebih kuat terhadap hak anak atas identitas digitalnya. Dalam perkembangan hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara, anak mulai dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan penggunaan data pribadinya sesuai dengan tingkat kematangan yang dimiliki. Pendekatan semacam ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaruan di Indonesia. Anak tidak seharusnya hanya diletakkan sebagai aktor perlindungan, tetapi juga sebagai pemegang hak yang memiliki kepentingan atas data pribadi dan identitas digital. Oleh karena itu, regulasi di masa mendatang perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi anak untuk menyampaikan keberatan terhadap penggunaan data pribadinya serta memperoleh akses terhadap mekanisme penghapusan data yang telah dipublikasikan tanpa persetujuannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum pidana terhadap hak privasi anak di era digital memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pembaruan regulasi, penguatan kebijakan hukum pidana, serta pengakuan yang lebih kuat terhadap hak anak atas identitas digitalnya merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang masih ada pada saat ini terkait *sharenting*. Dengan adanya sinergi antara pendekatan penal dan non penal, perlindungan terhadap hak privasi anak dapat diwujudkan secara lebih efektif sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang timbul perwujudan dari pertumbuhan ekstrem ilmu teknologi dan komunikasi dimasa mendatang.

²²*Ibid.*

²³Ali Permanasari & Yohanes H.S., *Loc.Cit.*

KESIMPULAN

Fenomena *sharenting* merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi digital yang menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak privasi anak. Praktik orang tua yang membagikan foto, video, maupun informasi pribadi anak melalui media sosial berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi anak, seperti pengungkapan identitas secara berlebihan, pembentukan jejak digital, hingga perundungan siber. Dalam perspektif hukum, data pribadi anak merupakan bagian dari hak privasi yang harus mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun UU PDP telah memberikan landasan hukum mengenai perlindungan data pribadi, pengaturannya masih memiliki berbagai kelemahan, terutama karena belum mengatur secara eksplisit mengenai praktik *sharenting*, belum memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan data pribadi anak oleh orang tua, serta belum menyediakan mekanisme perlindungan yang secara khusus mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak di ruang digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pengokohan perlindungan hukum terhadap hak privasi anak melalui transformasi instrumen yang lebih reaktif atas pertumbuhan ilmu digital dan komunikasi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengaturan yang lebih spesifik terkait *sharenting*, penguatan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi anak, dan pengakuan yang lebih luas terhadap hak anak atas identitas digitalnya. Dengan demikian, perlindungan hukum pidana terhadap hak privasi anak dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik kehidupan digital sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin ditengah pesatnya perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arief, B. N. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Barnes, R., & Potter, A. (2021). Sharenting and parents' digital literacy: an agenda for future research. *Communication Research and Practice*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/22041451.2020.1847819>
- Dewi, S. 2016. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Refika Aditama.
- Dwiarsianti, A. (2022). Sharenting dan Privasi Anak: Studi Netnografi pada Unggahan Instagram dengan Tagar #Anakku. *Jurnal Komunikasi Global*, 11(1). <https://doi.org/10.24815/jkg.v11i1.24803>
- Fauzi, E., & Radika Shandy, N. A. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>
- Gunawan, M. G. (2023). Implementasi Sharenting Di Media Sosial Sebagai Penggeser Dokumentasi Tumbuh Kembang Anak Dari Analog Ke Digital. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2). <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1832>
- Jannah, R., & Hidayat, N. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.153>
- Larasati, A. 2025. *Kekosongan Hukum Perlindungan Data Pribadi Anak di Media*.
- Muladi, & Arief, B. N. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Rawni Arndarnijariah, F., & Kameo, J. (2024). Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 8(1) <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p69-82>

- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6793>
- Robiatul Adawiah, L., & Rachmawati, Y. (2021). Parenting Program to Protect Children's Privacy: The Phenomenon of Sharenting Children on social media. *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 15(1). <https://doi.org/10.21009/jpud.151.09>
- Saraswati, R. 2021. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sari, G. L. (2024). Pelanggaran Batas Privasi Anak dalam Praktik Sharenting pada Kalangan Selebriti Indonesia. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(2). <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.598>
- Simanjuntak, P. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pada Era Digital Di Indonesia: Studi Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi Dan General Data Protection Regulation (Gdpr). *Esensi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>
- Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1). <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>
- Sitorus, D. R., Bambang Fitrianto, Andreas Nainggolan, Sidauruk, N. M. S., & Reinhard Mark Luhut Silaen. (2025). Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>